



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kartoharjo Nomor 01/PP.04.1-BA/35.21.09.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kartoharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Suara di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten
Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARTOHARJO,



(NANUNG DWI SISWANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARTOHARJO
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TEGAR FAJAR ARIANTO	L
2.	RETNO WULAN NING TIAS	P
3.	EKO BUDIANTO	L
4.	GUNADI	L
5.	ADITYA SETYA EKA PUTRA	L
6.	VONDA SETYO KURNIAWAN	L
7.	LENI DWI NUSLANTI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO BUDIYANTO	L
2.	NIVIA TRI YASNAWATI	P
3.	SUGIARTO	L
4.	ACHMAD ILHAM MUSYAFA	L
5.	MUHAMAD ARJUN FISABILILAH	L
6.	YANTO	L
7.	DARMINTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BENTOT SAFTI FAISAL	L
2.	HAIRU WIBOWO	L
3.	TRI HARIYANI	P
4.	VIONA DINDA ALFIAN	P
5.	AGUS MUNAWIR	L
6.	RHAMANA PRIYAN YOGA	L
7.	YUHONO ANDI SANTOSO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEVITA ARUM PRAMESTI	P
2.	EKA WAHYUNI	P
3.	KUNTARI	P
4.	NOVI PRIYANINGRUM	P
5.	SETIAWAN YULI ASTOWO	L
6.	SUKO HENDRA PRASETYO	L
7.	SUPRIADI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LULUK KURNIAWATI	P
2.	SELFY AYU AGUSTIN	P
3.	ENI MULYANI	P
4.	UUN SHOLIKIN	L
5.	AAN SUGIANTO	L
6.	AGUS WIDODO	L
7.	IIS FAHMAWATI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIAN RETNONINGSIH	P
2.	ENI UMIYATI	P
3.	JOKO SANTOSO	L
4.	GANDHI HENDRIANTO	L
5.	RISDA PUTRI REGINA	P
6.	TEGUH WIYANTO	L
7.	AHMAD SHOFIN	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BINTI KHOIRIYAH	P
2.	AHMAD KHUSNUL FAUZI	L
3.	AGUS PURNOMO	L
4.	GUNTORO	L
5.	ANDRE ONKYANDERA	L
6.	YULI PUJIASIH	P
7.	SETU	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGITO	L
2.	ERLINDA FEBRIANA	P
3.	SUGITO	L
4.	DAVID PRAMANA SETIAJI	L
5.	DEFIA KUSUMA MARDIANA	P
6.	JUNI KARYANTO	L
7.	SAMSUL ANWAR	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SELY NAWANG SARI	P
2.	TATIK PURWANTINI	P
3.	LAMINO TRI NURDYANTO	L
4.	SUNARTO	L
5.	ILHAM ARPRIANTONO PUTRO	L
6.	REZKY MAHRUF ARIF AVRELA	L
7.	JUMADI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LIS FATMAWATI	P
2.	AGUS Rianto	L
3.	BAMBANG SUGITO	L
4.	RUBIANTO	L
5.	SUWARNI	P
6.	WIDIANTO	L
7.	MUHARAM ALFA DWI RUKMANA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RETNO AYU ANDRIANI	P
2.	ANGGORO RISKI SAPUTRO	L
3.	JORDYA VICKY ARMADHA	L
4.	NOVIAN RAMADHITA	L
5.	SUMIATI	P
6.	ARIK DWI RIYANTO	L
7.	YUDO WINARKO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO WAHYUDI	L
2.	HERIJUWANTO	L
3.	SUNARTO	L
4.	BAYU AGUS SAPUTRA	L
5.	ICCA GITAROLLA	P
6.	DIAH UTARI	P
7.	ANIK SUPRIYANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARTOHARJO,



(NANUNG DWI SISWANTO)